



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 49 – 51, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512, Telepon : (0541) 661034 Fax. 661807
Laman : distanak.kukarkab.go.id Pos-el : distanakkukar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : B-820/DISTANAK/SET/000.8.3.4/09/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan gunas memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 September 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong (sebagai Laporan)
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : B-802/DISTANAK/SET/000.8.3.4/09/2025
Tanggal : 12 September 2025
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor : B.802/DISTANAK/SET/000.8.3.4/09/2025

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

*Menyatakan Janji dan Kesanggupan
dalam Menyelenggarakan dan Memberikan Pelayanan Publik
sesuai dengan Kewajiban dan Standar Pelayanan,
Tidak Melakukan Pungutan yang Tidak Sah,
Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus
serta Bersedia Menerima Sanksi dan/atau
memberikan kompensasi apabila Pelayanan yang diberikan
Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan*

Kutai Kartanegara, 12 September 2025
Kepala Dinas.



I. H. MUHAMMAD TAUFIK
NIP. 196706251992031007

